



Standar Kompetensi Widyaaiswara sesuai Perka LAN Nomor 5 Tahun 2008

Sugandi

Widyaiswara Ahli Madya pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukabumi
Jl. Raya Kadupugur Km. 10,4 Cicantayan Sukabumi 43155 Jawa Barat

(Diterima 17 Januari 2016; Diterbitkan 31 Maret 2016)

Abstract: *Standar Kompetensi Widyaaiswara adalah kemampuan minimal yang secara umum dimiliki oleh seorang widyaaiswara dalam melaksanakan tugas, tanggungjawab dan wewenangnya untuk mendidik, mengajar, dan/atau melatih PNS. Itulah pengertian menurut Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Nomor 5 Tahun 2008, tentang Standar Kompetensi Widyaaiswara. Sedangkan tujuan dari adanya peraturan itu adalah sebagai: a) Dasar untuk menyelenggarakan pembinaan profesi dan karier widyaaiswara. b) Pedoman bagi widyaaiswara untuk meningkatkan kinerja dalam pelaksanaan tugas. c) Acuan lembaga diklat pemerintah pusat dan daerah dalam menjamin kualitas penyelenggaraan diklat di Lembaga diklat instansinya masing-masing. Tujuan tersebut akan tercapai bila sesuai dengan acuan di atasnya. Keadaan yang sekarang akan sulit untuk mencapai tujuan tersebut, karena acuan dari peraturan tentang standar kompetensi widyaaiswara telah berubah sebanyak dua kali tetapi standar kompetensi widyaaiswara masih tetap. Peraturan yang menjadi acuan pembuatan standar kompetensi widyaaiswara adalah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan) Nomor: 14 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Widyaaiswara dan Angka Kreditnya yang telah diubah dengan Peraturan Menpan RB Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Widyaaiswara dan Angka Kreditnya. Selain Peraturan Menpan ada juga Perka LAN serta Peraturan Bersama LAN dan BKN, kedua-duanya telah diperbaharui sebanyak dua kali, sedangkan peraturan tentang standar kompetensi widyaaiswara belum diperbaharui.*

Keywords: *kompetensi widyaaiswara, dikjartih, profesionalime widyaaiswara.*

Corresponding author: Sugandi, E-mail: esagandi19@gmail.com, badandiklat_kabsmi@yahoo.co.id; Tel. +62-266-531872.

Pendahuluan

a. Latar Belakang

Standar kompetensi Widyaaiswara adalah kemampuan minimal yang secara umum dimiliki oleh seorang widyaaiswara dalam melaksanakan tugas, tanggungjawab dan wewenangnya untuk mendidik,

mengajar, dan/atau melatih PNS, ini tertuang dalam Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara (Perka LAN) Nomor 5 Tahun 2008, Tentang Standar Kompetensi Widyaiswara. Jika kita melihat Perka LAN tersebut yang menjadi sandaran terbitnya perkalan tersebut adalah: Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan) Nomor PER/66/M.PAN/6/2005 tentang Jabatan Fungsional Widyaiswara dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menpan No. PER/22/M.PAN/4/2006.

Sekarang Menpan RB telah mengeluarkan Peraturan yang baru yaitu Permenpan No. 22 Tahun 2014, Tentang Jabatan Fungsional Widyaiswara dan Angka Kreditnya. Sebelumnya Menpan RB telah mengeluarkan peraturan Nomor 14 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Widyaiswara dan Angka Kreditnya. Sandaran berikutnya dari Perka LAN Nomor 5 Tahun 2008 tentang Standar Kompetensi Widyaiswara, yaitu Perka LAN Nomor 1 Tahun 2006 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Widyaiswara dan Angka Kreditnya.

Perkan LAN Nomor 1 Tahun 2006 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Widyaiswara dan Angka Kreditnya ini juga telah diganti dengan Perka LAN Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Pedoman Teknis Jabatan Fungsional Widyaiswara dan Peraturan yang baru yaitu Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 26 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Widyaiswara dan Angka Kreditnya.

Sandaran yang lainnya yaitu Peraturan Bersama Kepala LAN dan Kepala BKN Nomor 7 Tahun 2005 dan 17 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Widyaiswara dan Angka Kreditnya, peraturan inipun telah dua kali mengalami perubahan yaitu dari Peraturan Bersama Kepala LAN dan Kepala BKN Nomor 1 Tahun 2010 dan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Widyaiswara dan Angka Kreditnya, serta Peraturan Bersama Kepala LAN dan Kepala BKN Nomor 1 Tahun 2015 dan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Ketentuan Pelaksanaan Permenpan RB Nomor 22 Tahun 2014 Tentang Jabatan Fungsional Widyaiswara dan Angka Kreditnya.

Melihat semua sandaran dari Perka LAN Nomor 5 Tahun 2008, Tentang Standar Kompetensi Widyaiswara telah ada perubahan maka selayaknya untuk diadakan perubahan, mengingat telah terjadi banyak perubahan dari peraturan-peraturan yang menjadi sandaran dari Perka LAN Nomor 5 Tahun 2008, Tentang Standar Kompetensi Widyaiswara.

b. Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi jika peraturan tentang Standar Kompetensi Widyaiswara tidak diganti, sedangkan acuan dari peraturan tersebut sudah diubah maka peraturan tersebut sudah tidak relevan lagi baik isi maupun tujuannya, sehingga peraturan tersebut menjadi lemah dan tidak dapat dipakai sebagai pedoman.

c. Dampak

Dampak yang muncul dari permasalahan di atas, antara lain penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan widyaiswara menjadi tidak efektif dan tidak akuntabel. Kesulitan dalam penyediaan widyaiswara yang profesional, serta kesulitan dalam penyelenggaraan diklat yang berkualitas.

Pembahasan

Dari permasalahan dan dampak yang muncul, maka perlu segera Lembaga Administrasi Negara untuk menerbitkan peraturan baru tentang Standar Kompetensi Widyaiswara. Namun ada beberapa catatan yang perlu dicermati dalam pembuatan peraturan tersebut, antara lain:

1. Dalam pengertian widyaiswara harus disesuaikan dengan peraturan yang baru yaitu: “Widyaiswara adalah PNS yang diangkat sebagai pejabat fungsional oleh pejabat yang berwenang dengan tugas, tanggung jawab, wewenang dan untuk Dikjartih PNS dan *melakukan evaluasi dan pengembangan Diklat pada Lembaga Diklat Pemerintah*”. Tambahannya yaitu Melakukan evaluasi dan pengembangan.
2. Pengertian Standar Kompetensi Widyaiswara terdapat perubahan yang bisa meningkatkan profesionalisme widyaiswara, dalam peraturan yang baru pengertian standar kompetensi widyaiswara adalah: “ Standar Kompetensi Widyaiswara adalah kemampuan minimal yang secara umum dimiliki oleh seorang widyaiswara dalam melaksanakan tugas, tanggungjawab dan wewenangnya untuk mendidik, mengajar, dan/atau melatih PNS, yang terdiri atas kompetensi pengelolaan pembelajaran, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi substantif”.
3. Untuk tugas widyaiswara ada tambahan yaitu selain tugas untuk mendidik, mengajar, dan/atau melatih PNS juga ditambah dengan evaluasi dan pengembangan diklat pada lembaga diklat pemerintah.
4. Dalam kompetensi pengelolaan pembelajaran terdapat perubahan yang sangat mendasar yaitu dengan ditambahkan tugas widyaiswara sebagai *coach*, dan sebagai pendamping dalam penulisan kertas kerja/proyek perubahan tentunya standar kompetensinya juga harus ditambah. Jika kita mau menambah kompetensi maka sebaiknya kita mengacu pada pengertian kompetensi menurut para ahli seperti apa yang dikemukakan oleh Spencer dan Spencer dalam Palan (2007) adalah sebagai karakteristik dasar yang dimiliki oleh seorang individu yang berhubungan secara kausal dalam memenuhi kriteria yang diperlukan dalam menduduki suatu jabatan. Kompetensi terdiri dari 5 tipe karakteristik, yaitu motif (kemauan konsisten sekaligus menjadi sebab dari tindakan), faktor bawaan (karakter dan respon yang konsisten), konsep diri (gambaran diri), pengetahuan (informasi dalam bidang tertentu) dan p keterampilan (kemampuan untuk melaksanakan tugas) (Dikutip dari ariplie.blogspot.com tanggal 16 Januari 2016).
5. Kompetensi kepribadian menurut perka LAN Nomor 5 Tahun 2008 tentang Standar Kompetensi Widyaiswara. meliputi kemampuan menampilkan pribadi yang dapat diteladani dan melaksanakan kode etik dan menunjukkan etos kerja sebagai widyaiswara yang professional, sebaiknya dalam peraturan yang baru lebih diperjelas mengenai kompetensi kepribadian ini karena ada beberapa hal yang menjadi catatan penting di antaranya:
 - a. Kemampuan menampilkan pribadi yang dapat diteladani, Kemampuan ini menyangkut kepada integritas widyaiswara, selama ini mungkin ini sebuah asumsi saja dari sebagian orang bahwa integritas widyaiswara masih diragukan, sebab motif atau alasan seseorang menjadi widyaiswara bermacam-macam, tidak terlahir seperti profesi yang lainnya yang mendapat pembelajaran penuh.

- b. Melaksanakan kode etik dan menunjukkan etos kerja sebagai widyaiswara yang profesional, catatan untuk hal kode etik selama ini yang penulis ketahui dari semenjak penulis jadi widyaiswara pada tahun 2009 sampai sekarang belum mengetahui ada atau tidaknya kode etik widyaiswara, sedangkan salah satu ciri keprofesionalan sebuah profesi yaitu memiliki kode etik, maka bagaimana mau melaksanakan kode etik bila kode etiknya pun belum ada.
6. Kompetensi sosial menurut Perka LAN Nomor 5 Tahun 2008, Tentang Standar Kompetensi Widyaiswara, meliputi membina hubungan dan kerjasama sesama widyaiswara dan menjalin hubungan dengan penyelenggara/pengelola lembaga diklat, alangkah lebih baik bila ditambahkan dengan:
 - a. Berkontribusi terhadap pengembangan diklat
 - b. Berkontribusi terhadap pengembangan diklat di tingkat lokal, regional, nasional, dan global
 - c. Memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi (ICT) untuk berkomunikasi dan mengembangkan diri (Dikutip dari Abdul Hadis dan Nurhayati (2010: 27-28))
 7. Kompetensi substantif menurut perka LAN Nomor 5 Tahun 2008, Tentang Standar Kompetensi Widyaiswara meliputi: menguasai keilmuan dan keterampilan mempraktekkan sesuai dengan materi diklat yang diajarkan; dan menulis karya tulis ilmiah yang terkait dengan lingkup kediklatan dan/atau pengembangan spesialisasinya. Bila memungkinkan ditambah dengan kemampuan mempresentasikan hasil karya tulis ilmiahnya di tingkat lokal, nasional maupun internasional.

Kesimpulan

Sebagai kesimpulan dari pembahasan tentang Standar Kompetensi Widyaiswara sesuai Peraturan Kepala LAN Nomor 5 Tahun 2008 adalah:

1. Dengan adanya perubahan peraturan Menpan RB, Perka LAN, dan Peraturan Bersama BKN dan LAN mengenai jabatan fungsional widyaiswara yang dijadikan sandaran dalam pembuatan peraturan LAN dalam menyusun Standar Kompetensi Widyaiswara, maka diharapkan ada perubahan mengenai peraturan tentang Standar Kompetensi Widyaiswara.
2. Diharapkan dalam pembuatan peraturan tentang standar kompetensi widyaiswara lebih jeli dan dapat mengakomodir perubahan-perubahan yang ada dalam peraturan baru dari Menpan RB, Kepala LAN maupun Kepala BKN.

Peningkatan profesionalisme widyaiswara akan tercapai manakala standar kompetensi widyaiswara sudah sesuai dengan standar-standar yang diperlukan dalam jabatan widyaiswara.

Daftar Pustaka

- Peraturan Bersama Kepala LAN dan Kepala BKN Nomor 1 Tahun 2010 dan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Widyaiswara dan Angka Kreditnya,
- Peraturan Bersama Kepala LAN dan Kepala BKN Nomor 1 Tahun 2015 dan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomo 22 Tahun 2014 Tentang Jabatan Fungsional Widyaiswara dan Angka Kreditnya

Peraturan Bersama Kepala LAN dan Kepala BKN Nomor 7 Tahun 2005 dan 17 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Widyaiswara dan Angka.

Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015, Tentang Pedoman Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Widyaiswara

Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Pedoman Teknis Jabatan Fungsional Widyaiswara .

Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2008, Tentang Standar kompetensi Widyaiswara. .

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 14 Tahun 2009, Tentang Jabatan Fungsional Widyaiswara dan Angka Kreditnya

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2014 Tentang Jabatan Fungsional Widyaiswara dan Angka Kreditnya.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/22/M.PAN/4/2006, tentang Jabatan Fungsional Widyaiswara dan Angka Kreditnya

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/66/M.PAN/6/2005 tentang Jabatan Fungsional Widyaiswara dan Angka Kreditnya